



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 421.9 / 0417 / PAUDNI K/KAB/2017

### TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga “**PAUD NURUL JANNAH** “ No. 421.9/05/PAUD-WBC/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.  
2. bahwa PAUD NURUL JANNAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Gelarpawitan No 474.4/21/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Cidaun No : 421.1/24/kec/2017 tanggal 02 Agustus 2017  
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : PAUD NURUL JANNAH
- Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
- Nama Pimpinan : RODIAWAN
- Nama Penyelenggara : YAYASAN WINAYA BHAKTI CIDAUN
- Alamat : Kp. Ciangsana Desa Gelarpawitan Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 05 Oktober 2019.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 05 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cianjur,



H. CECEP SOBANDI, SH., M.M  
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip